



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.736, 2014

**KEMENHUT. Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pedoman Kehadiran. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.35/Menhut-II/2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.5/MENHUT-II/2013 TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2013 telah ditetapkan Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan;**
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan jam kerja pegawai negeri di lingkungan Kementerian Kehutanan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut huruf a;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 198);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 779 Tahun 2012);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.5/MENHUT-II/2013 TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**
 - (1) **Jam Kerja efektif dalam lima (5) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :**
 - a. **Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 – 16.00. Waktu istirahat : Jam 12.00 – 13.00; dan**
 - b. **Hari Jum'at : Jam 07.30 – 16.30. Waktu istirahat : Jam 11.30 – 13.00.**
 - (2) **Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menunjukkan bukti pendukung baik secara tertulis maupun secara elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.**
 - (3) **Pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja berdasarkan surat perintah dari atasan yang berwenang.**
 - (4) **Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:**
 - a. **Koordinasi dengan instansi luar;**
 - b. **Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas non litigasi;**
 - c. **Sosialisasi;**
 - d. **Supervisi;**
 - e. **Inspeksi;**
 - f. **Penyelidikan;**
 - g. **Penyidikan;**
 - h. **Patroli;**
 - i. **Peliputan;**
 - j. **Mengikuti persidangan;**
 - k. **Penugasan intelijen;**
 - l. **Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;**
 - m. **Rapat, seminar, ceramah, workshop;**
 - n. **Mengajar, penelitian;**
 - o. **Penyuluhan;dan**
 - p. **Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.**